

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA  
PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU  
LEMBAGA NEGARA**

(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand, dan Turki)



Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRSAN ABDILLAH**

**NIM. 1910211210003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2023**

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA  
PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU  
LEMBAGA NEGARA**

(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand, dan Turki)



Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRSAN ABDILLAH**

**NIM. 1910211210003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2023**

**PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA  
PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU  
LEMBAGA NEGARA**

(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand, dan Turki)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRSAN ABDILLAH**

**NIM. 1910211210003**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand, dan Turki)

Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRSAN ABDILLAH**

**NIM. 1910211210003**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**

**NIP. 198312012006041002**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA

(Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand, dan Turki)

Diajukan oleh

**MUHAMMAD IRSAN ABDILLAH**

**NIM. 1910211210003**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 297/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 09 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irsan Abdillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210003  
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Problematika Kelembagaan Negara Dari Norma Penghinaan (*Lese Majeste*)  
Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara (Studi Perbandingan Hukum  
Indonesia, Thailand, dan Turki)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Irsan Abdillah

NIM. 1910211210003

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Lambung Mangkurat

Nomor : 695/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

## MOTO

*“Take it easy, one step at the time, while your eyes stare at your goal patiently.  
One day, you’ll reach it.”*

*“We can’t change what’s done, we can only move on”. (Arthur Morgan)*

*"Only I can call my dream stupid!". (Roronoa Zoro)*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayah dan Ibu tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibunda **Muhammad Noor** dan **Muriyani Rahayu**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya. Aamin aamin ya rabbal alamin

### **Adik-Adik**

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik tercinta, **Najwa Izabel** dan **Luthfie Haikal**

atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya. Amin

aamin ya rabbal alamin


### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** atas

bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini

tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan

panutan kami semua.



## RINGKASAN

Muhammad Irsan Abdillah. Juni 2023. **PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, THAILAND, DAN TURKI)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Kritik dan protes masyarakat atas kinerja lembaga negara yang tidak kompeten adalah suatu kewajaran. Reaksi-reaksi ini merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang dimaksudkan sebagai kontrol masyarakat atas lembaga negara agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi. Hal ini dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan perlindungan atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Namun hal ini terancam dengan kehadiran hukum *lese majeste* yang termuat dalam pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum *Lese Majeste* pada dasarnya digunakan sebagai sarana untuk mengadili orang yang mengutarakan kebencian ataupun kritik kepada pemerintahan. Dalam beberapa negara, *lese majeste* dianggap sebagai tindakan kriminal yang serius dan dapat mengancam kebebasan berekspresi. Hal ini terjadi karena *lese majeste* biasanya diatur sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan kritik atau menyatakan pendapat yang dianggap tidak menyenangkan terhadap kerajaan atau penguasa negara dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, penerapan *lese majeste* dapat mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi diskusi terbuka tentang isu-isu politik, sosial, dan budaya. Selain itu, *lese majeste* juga dapat digunakan oleh penguasa untuk menekan oposisi atau kritik terhadap kebijakan mereka, yang dapat merugikan HAM dan kebebasan sipil. Negara Thailand dan Turki masih menggunakan *lese majeste* sebagai sarana untuk melindungi 'kehormatan' dan 'reputasi' penguasa mereka. Sehingga dua negara tersebut menjadi objek perbandingan hukum tata negara dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa problematika kelembagaan negara dari norma penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara ditinjau dari studi perbandingan hukum Indonesia, Thailand, dan Turki? dan bagaimana seharusnya kedudukan lembaga negara dalam negara hukum yang demokratis?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative*

*approach*). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan terhadap masalah hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memeriksa konsep hukum yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan konsepsi intelektual di balik institusi hukum utama dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan perbandingan mengenai hukum norma penghinaan (*lese majeste*) di Indonesia, Thailand dan Turki, dapat disimpulkan bahwa alasan untuk keberadaan norma ini di Thailand dapat dibenarkan karena negara tersebut memiliki sistem monarki konstitusional. Raja di Thailand hanya memiliki peran sebagai kepala negara simbolis dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan. Di sisi lain, penerapan norma penghinaan dalam negara republik presidensial seperti Turki memiliki konsekuensi yang problematis. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuasaan yang besar di tangan presiden yang berpotensi disalahgunakan. Keberadaan norma penghinaan (*lese majeste*) dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Lebih jauh lagi, norma ini juga memberikan perlindungan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Akibatnya, perlindungan yang diberikan pada institusi negara ini dapat membatasi kebebasan berekspresi warga negara, karena seringkali norma ini digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pemerintah. Hal yang serupa juga dapat terjadi di Indonesia, yang memiliki kesamaan dengan Turki baik dalam bentuk negara maupun norma penghinaannya (*lese majeste*).

Norma penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara yang tercantum dalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki beberapa permasalahan. Pertama, undang-undang ini tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018-022/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mahkamah Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, perancang undang-undang tidak mempertimbangkan latar belakang norma penghinaan (*lese majeste*) yang berasal dari sistem negara monarki dengan kondisi Indonesia berbentuk republik presidensial. Ketiga, norma penghinaan (*lese majeste*) menjadikan presiden atau lembaga negara sebagai individu yang harus dilindungi dari penghinaan karena hal ini terkait dengan kehormatan negara. Keempat, penerapan norma ini akan membatasi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kelima, penerapan norma ini akan melanggar hak sipil dan politik warga negara. Sehingga norma

penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik norma karena norma ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang termuat dalam UUD 1945 dan kekaburan norma (*vague norm*) karena menyebabkan ketidakjelasan kedudukan pemerintah atau lembaga negara.

2. Kedudukan pemerintah atau lembaga negara yang seharusnya dalam negara hukum yang demokratis meliputi beberapa poin. Pertama, mereka harus mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan negara. Kedua, pemerintah atau lembaga negara harus memisahkan kedudukan pribadi pejabat dari jabatan yang mereka emban. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah atau lembaga negara. Terakhir, pemerintah atau lembaga negara harus bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, norma penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara tidak relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.



Muhammad Irsan Abdillah. Juni 2023. **PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, THAILAND, DAN TURKI)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

## ABSTRAK

Kehadiran hukum *lese majeste* dalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hukum *Leses Majeste* pada dasarnya digunakan sebagai sarana untuk mengadili orang yang mengutarakan kebencian ataupun kritik kepada pemerintahan. Akibatnya, penerapan *lese majeste* dapat mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi diskusi terbuka tentang isu-isu politik, sosial, dan budaya. Selain itu, *lese majeste* juga dapat digunakan oleh penguasa untuk menekan oposisi atau kritik terhadap kebijakan mereka, yang dapat merugikan HAM dan kebebasan sipil. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Apa problematika kelembagaan negara dari norma penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara ditinjau dari studi perbandingan hukum Indonesia, Thailand, dan Turki? dan Bagaimana seharusnya kedudukan lembaga negara dalam negara hukum yang demokratis?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, penulis menggunakan penelitian normatif ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum terhadap akibat dari adanya pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kedudukan pemerintah atau lembaga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, berdasarkan perbandingan hukum norma penghinaan (*lese majeste*) terhadap pemerintah atau lembaga negara di Indonesia, Thailand, dan Turki didapati bahwa norma penghinaan (*lese majeste*) lebih cocok pada negara monarki ketimbang republik presidensial. Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan terjadinya kekaburan norma (*vague norm*) dan konflik norma karena menyebabkan ketidakjelasan kedudukan pemerintah atau lembaga negara dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam UUD 1945. **Kedua**, kedudukan pemerintah atau lembaga negara dalam negara hukum yang demokratis adalah mencerminkan pengakuan terhadap partisipasi masyarakat, pemisahan kedudukan pribadi dan jabatan, prioritas perlindungan HAM, serta tindakan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

**Kata kunci** (*keyword*): *Leses Majeste*, Pemerintah, Lembaga Negara, Jabatan Publik, Hak Asasi Manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Teriring shalawat dan salam kepada Nabi Penghujung Zaman, Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Judul skripsi yang penulis usung adalah “**PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN NEGARA DARI NORMA PENGHINAAN (*LESE MAJESTE*) TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, THAILAND, DAN TURKI)**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaannya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah membantu dalam berbagai hal, seperti materi, tenaga, waktu, pemikiran, dan saran. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin. S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Ibu, ayah, dan adik-adik, serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Teman-teman semua dari program studi Ilmu Hukum, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan inspirasi yang diberikan selama perjalanan perkuliahan;
9. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
10. Terakhir, terima kasih dan apresiasi bagi diri sendiri yang mendedikasikan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada

pihak-pihak terkait, peneliti lainnya, ataupun pembaca secara umum Khususnya dalam pengembangan keilmuan Hukum. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Banjarmasin, Juni 2023

Peneliti/Penulis

**Muhammad Irsan Abdillah**

**NIM. 1910211210003**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Negara Hukum yang Demokratis.....	15
B. Lembaga-Lembaga Negara.....	32
C. Jabatan Publik.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Problematika Kelembagaan Negara Dari Norma Penghinaan ( <i>Lese Majeste</i> ) Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara	

Ditinjau dari Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Thailand. dan Turki .....	47
B. Kedudukan Pemerintahan atau Lembaga Negara Dalam Negara Hukum yang Demokratis .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>107</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945


### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan  
Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana



### **Peraturan Asing**

*Universal Declaration of Human Rights 1948*

*Constitution of The Kingdom of Thailand 2017*

*Thailand Penal Code 1956*

*Constitution of the Republic of Turkey 2017*

*Turkish Penal Code 2004*

*International Covenant of Civil and Political Rights* Undang-Undang No. 12

Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and  
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan  
Politik)



## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Atas Pasal 134, 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018-022/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mahkamah Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.



## DAFTAR SINGKATAN

HAM	= Hak Asasi Manusia
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	= Majelis Perwakilan Rakyat
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
MA	= Mahkamah Agung
MK	= Mahkamah Konstitusi



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Perbandingan Sistem Tata Negara Indonesia, Thailand, dan Turki..... 53

Tabel 3.2: Perbandingan norma Penghinaan Terhadap Pemerintah dan  
Lembaga Negara di Indonesia, Thailand, dan Turki ..... 60

